



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Sinjai sebagai bagian ketahanan pangan nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PEMENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sinjai
6. Sekretariat Dewan Katakahan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabhupaten Sinjai.

BAB II  
PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non struktural yang diketuai oleh bupati.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional.
- (2) Tujuan Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan adalah:
  - a. meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
  - b. meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai ditingkat rumah tangga;

J

- c. meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangal lokal; dan
- d. menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

### BAB III TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Tugas

##### Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah Kabupaten Sinjai, dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dan pemantapan Ketahanan Pangan tingkat wilayah Kabupaten Sinjai;
  - c. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - d. pemantapan kordinasi perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan Kabupaten Sinjai, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, penanggulangan masalah pangan dan gizi.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahana Pangan terdiri atas :
  - a. Bupati Sinjai sebagai ketua;
  - b. Wakil Bupati Sinjai sebagai wakil ketua;
  - c. Sekretaris Daerah kabupaten Sinjai sebagai ketua harian;
  - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - e. Anggota terdiri atas:
    - 1. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
    - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
    - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
    - 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai;
    - 5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai;
    - 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
    - 7. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai;
    - 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai;
    - 9. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai;
    - 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
    - 11. Kepala Dinas Sosial dan Kabupaten Sinjai;
    - 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai
    - 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai;
    - 14. Kepala Sub Badan Usaha Logistik Kabupaten Sinjai;
    - 15. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;

16. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sinjai

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dan mengikut sertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan tingkat wilayah Kabupaten Sinjai.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan di bantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekertariat Dewan Ketahanan Pangan secara ex- officio dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- (3) Sekertariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Sekertariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Kepada Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat  
Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga Teknis dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja kelompok kerja di tetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang di pimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (3) Dewan Ketahanan Pangan, membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (4) Setiap susunan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

**BAB V  
PEMBIYAAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan yang di perlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Keputusan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal yang di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Januari 2017

PARAF KOORDINASI	
SKP/DIRMIT/PERIA/PAJAI/...	
1.	[Signature]
2.	[Signature]
3.	
4.	

**BUPATI SINJAI,**  
  
**H. SABIRIN VAHYA**

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

  
**H. SYED A. MAPPASERE**

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	[Signature]
Asisten	[Signature]
Kepala Badan	[Signature]
Sekretaris	[Signature]
Kasubid	[Signature]